



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang No. 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 190 TAHUN 2012
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN KEMAHASISWAAN (ESELON IVa)
FAKULTAS SASTRA (FS)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang :**
- bahwa jabatan Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan (Eselon IVa) FS yang telah lowong, karena pejabatnya atas nama Sdr. Bektu Setyasih, S.H., NIP 195511171986012001, telah memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Desember 2011, sehingga perlu mengangkat penggantinya.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan rapat Baperjakat tanggal 29 November 2011, Sdr. Faul Hidayatunnafiq, S.Kom, NIP 197608201999031004 pangkat Penata Muda Tk. I, Gol. III/b, Pembantu Pimpinan Sub Bagian Pendidikan FS, dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan FS Universitas Negeri Malang.
 - bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan FS Universitas Negeri Malang.
- Mengingat :**
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890).
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4019).
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4194).
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263).
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157).
 - Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.
 - Keputusan Presiden RI Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang.
 - Peraturan Mendiknas RI Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Depdiknas
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 270/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang.
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang.
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.


- Memperhatikan :**
1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.
 2. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Depkeu No. SE-21/PB/2007 tanggal 3 Juli 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.
 3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0713/KEP/H32/KP/2008 tanggal 4 Desember 2008 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Bagian (Eselon IIIa) dan Kepala Sub Bagian (Eselon IVa) Universitas Negeri Malang.
 4. Pertimbangan rapat Baperjakat tanggal 29 November 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Sdr. Faul Hidayatunnafiq, S.Kom, NIP 197608201999031004, pangkat Penata Muda Tk. I, Gol. III/b, Pembantu Pimpinan Sub Bagian Pendidikan FS, dalam jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan FS Universitas Negeri Malang dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan/serah terima jabatan.
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 Februari 2012

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Inspektorat Jenderal
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
4. Kepala Biro Kepegawaian

Kementerian Keuangan

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Dirjen Anggaran
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Malang

Badan Kepegawaian Negara

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala BKN Regional II Surabaya

Universitas Negeri Malang

1. Para Pembantu Rektor
2. Para Dekan dan Direktur PPS
3. Para Ketua Lembaga
4. Para Kepala Biro
5. Para Kepala UPT
6. Para Kepala Bagian
7. Para Bendaharawan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAAH

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **17 Februari 2012** saya yang dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: **190 Tahun 2012** tanggal **15 Februari 2012** diangkat sebagai **Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang**, telah mengangkat sumpah di hadapan Rektor Universitas Negeri Malang sebagai berikut:

"Demi Allah! Saya bersumpah:

Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga;

Bahwa saya akan setia dan ta'at kepada Negara Republik Indonesia;

Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;

Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri;

Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan negara".

Sumpah ini diucapkan di hadapan Rektor Universitas Negeri Malang.

Malang, 17 Februari 2012

Rektor,

Prof. Dr. H. SUPARNO
NIP 19520402 197803 1 001

Yang mengangkat sumpah,

FAUL HIDAYATUNNAFIQ, S.Kom
NIP 19760820 199903 1 004



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

NASKAH SERAH TERIMA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. H. KUSMAIN**
NIP : 19590515 198403 1 002
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Sastra selaku pejabat lama Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang
Nomor: **190 Tahun 2012**, Tanggal **15 Februari 2012**.

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **17 Februari 2012** menyerahkan tugas jabatan kepada:

Nama : **FAUL HIDAYATUNNAFIQ, S.Kom**
NIP : 19760820 199903 1 004
Pangkat : Penata Muda Tk. I, III/b
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang

Hal-hal yang berhubungan dengan serah terima jabatan ini, akan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Malang, 17 Februari 2012

Pihak yang menerima,

FAUL HIDAYATUNNAFIQ, S.Kom
NIP 19760820 199903 1 004

Pihak yang menyerahkan,

Drs. H. KUSMAIN
NIP 19590515 198403 1 002

Mengetahui
Rektor,

Prof. Dr. H. SUPARNO
NIP 19520402 197803 1 001

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN
NOMOR : 2095/UN32/KP/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Prof. Dr. H. SUPARNO**
NIP : 19520402 197803 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama, IV/e
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

Nama : **FAUL HIDAYATUNNAFIQ, S.Kom**
NIP : 19760820 199903 1 004
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I, III/b
Jabatan : Pembantu Pimpinan Sub Bagian Pendidikan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang


berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: **190 Tahun 2012**, tanggal **15 Februari 2012** telah diangkat dalam jabatan **Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang** yang telah dilantik oleh Rektor Universitas Negeri Malang pada tanggal **17 Februari 2012**.

Demikian Surat Pernyataan Pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan/PNS dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan pelantikan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Malang.

Malang, **17 Februari 2012**

Rektor,



Prof. Dr. H. SUPARNO
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan:

1. Kepala BKN up. Deputi TUK di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
3. Kepala Bagian Keuangan BAUK Universitas Negeri Malang;
4. Kasubag Anggaran Rutin dan Pembangunan BAUK Universitas Negeri Malang.

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
Nomor : 2096/UN32/KP/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Prof. Dr. H. SUPARNO**
NIP : 19520402 197803 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama, IV/e
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

Nama : **FAUL HIDAYATUNNAFIQ, S.Kom**
NIP : 19760820 199903 1 004
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I, III/b
Jabatan : Pembantu Pimpinan Sub Bagian Pendidikan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang


yang ditugaskan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: **190 Tahun 2012** tanggal **15 Februari 2012** terhitung mulai tanggal **17 Februari 2012** telah dinyatakan melaksanakan tugas sebagai **Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang**, dan kepadanya setiap bulan diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 1 Maret 2012.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, mengingat sumpah jabatan/PNS dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Malang.

Malang, 17 Februari 2012

Rektor,



Prof. Dr. H. SUPARNO
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan:

1. Kepala BKN up. Deputi TUK di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
3. Kepala Bagian Keuangan BAUK Universitas Negeri Malang;
4. Kasubag Anggaran Rutin dan Pembangunan BAUK Universitas Negeri Malang.